



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 1983  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976  
TENTANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV, dipandang perlu memperbaharui keanggotaan Badan Pembina Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 juncto Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67);  
3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal;  
4. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal;  
5. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976 TENTANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1978.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Badan Pembina Pasar Modal, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pembina, terdiri dari :

- a. Menteri Keuangan, selaku Ketua merangkap Anggota;
- b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;

c. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Menteri Perindustrian, selaku Anggota;
- d. Menteri/Sekretaris Negara, selaku Anggota;
- e. Menteri Perdagangan, selaku Anggota;
- f. Menteri Muda/Sekretaris Kabinet, selaku Anggota;
- g. Gubernur Bank Indonesia, selaku Anggota;
- h. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, selaku Anggota.

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Nopember 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO